



PUTUSAN

Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIDODO ARDHI alias WIWID;**
Tempat lahir : Solo;
Umur atau tanggal lahir : 60 tahun / 15 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusunawa Komarudin Blok ALT. 1 No. 110
RT. 019 RW. 004 Kelurahan Penggilingan
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik dibantarkan sejak tanggal 1 Oktober 2021 di RSKO Jakarta;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 di RSKO Jakarta;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel. Tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal , pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO ARDHI Alias WIWID secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO ARDHI Alias WIWID dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan potong masa tahanan sementara yang telah dijalani dan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di RSKO Jakarta;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,4404 gram;
 - 1 (satu) bungkus liting rokok merek Radja Mas;
 - 1 (satu) unur handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198,Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No.Pol.B1820 SYW,
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Lusi Depian;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 03 Pebruari 2022, pada pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan



pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-485/JKTSL/11/2021, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa WIDODO ARDHI als WIWID pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Nipah Raya RT. 011/001 Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.40 wib saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Rifki Stiyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat sedang duduk di trotoar di Jalan Nipah Raya RT. 011/001 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,61 gram yang disimpan terdakwa di dalam laci dashboard mobil Toyota Avanza No Pol B 1820 SYW dan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk Radja Mas dari bawah kolong mobil serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085603112198, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3670/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 menyimpulkan barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,4404 gram adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa WIDODO ARDHI Alias WIWID pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Nipah Raya RT. 011/001 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Rljal (DPO) di dekat toko roti Pand'or Jalan Wijaya I Kebayoran Baru Jakarta Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di di Jalan Nipah Raya RT. 011/001 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekira pukul 19.00 WIB dengan cara dilinting menggunakan kertas papir lalu terdakwa bakar dan Terdakwa hisap asapnya seperti orang merokok;
- Selanjutnya sekira pukul 19.40 WIB saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Rifki Stiyadi yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat sedang duduk di trotoar di Jalan Nipah Raya RT. 011/001 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disimpan terdakwa di dalam laci dashboard mobil Toyota Avanza No Pol B 1820 SYW dan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merk Radja Mas dari bawah kolong mobil serta 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan simcard nomor 085603112198;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu atas nama Terdakwa Widodo Ardhi No. R/208/IX/Ka/Pb.00.04/2021/BNNK JAKSEL tanggal 3 September 2021 Tim Asesmen terpadu menyimpulkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna Kanabinoida (ganja) dengan tingkat ketergantungan ringan dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan gelap Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 3670/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 2,4404 gram adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,4404 gram;
- 1 (satu) bungkus linting rokok merek Radja Mas;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No.Pol.B1820 SYW;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKA HADI ISMAIL;

- Bahwa adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Metro Jaksel;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa, karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Nipah Raya RT 011/001 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di mobil yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,61 gram yang disimpan di dashboard, 1 (satu) bungkus liting rokok merek Radja Mas ditemukan di bawah kolong mobil, dan 1 (satu) unit handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198 yang berada didekat Terdakwa duduk;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No.Pol.B1820 SYW;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja kering tersebut diperolehnya dengan membeli dari seseorang yang bernama Rijal (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sebelum tertangkap yaitu hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 19.40 WIB didekat Toko Roti Pand'or di Jalan Wijaya I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIFKI STIYADI:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Metro Jaksel;
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 19.40 WIB di Jalan Nipah Raya RT. 011/001 Kelurahan Petogogan Kecamatan. Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No. Polisi : B1820 SYW;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di mobil yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,61 gram yang disimpan di dashboard, 1 (satu) bungkus linting rokok merek Radja Mas ditemukan di bawah kolong mobil, dan 1 (satu) unit handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198 yang berada didekat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja kering tersebut diperolehnya dengan membeli dari seseorang yang bernama Rijal (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sebelum tertangkap yaitu hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 19.40 WIB, didekat Toko Roti Pand'or di Jalan Wijaya I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LUSI DEPIAN;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang ditemukan dimobil Xenia warna putih No. Polisi : B1820 SYW yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut biasanya memang Terdakwa yang gunakan untuk mengantar catering pesanan pelanggan;
- Bahwa catering yang dijalani oleh saksi dan Terdakwa adalah catering usaha milik keluarga;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah untuk mengantar pesanan kemudian menjemputnya kembali untuk mengambil alat-alat makan yang sudah digunakan;
- Bahwa mobil Xenia warna putih No. Polisi : B1820 SYW adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyimpan ganja dimobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan saya pada BAP di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 19.40 WIB dipinggir jalan di Jalan Nipah Raya RT. 011 RW. 001 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saya ditangkap pada saat sedang duduk di Trotoar Jalan karena memiliki Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa saya sudah mempunyai seorang isteri dan 4 (empat) orang anak serta 7 (tujuh) orang cucu ;
- Bahwa saya beli Narkotika jenis Ganja dengan saudara RIJAL (DPO) sekitar jam 11.00 WIB dimana ia menawarkan Narkotika jenis Ganj tersebut kepada saya, yang kemudian setelah disepakati sekitar jam 14.00 WIB, dimana saya dan saudara RIJAL (DPO) melakukan transaksi tersebut di daerah dekat Toko Roti Pand'or di Jalan Wijaya I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli Narkotika jenis Ganja kepada saudara RIJAL (DPO) sekitar 3 (tiga) kali dan kenal dengannya sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan ;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, sebelumnya saya buat lintingan seperti rokok, kemudian dibakar yang selanjutnya dihisap selayaknya orang merokok, dan yang saya rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut perasaan menjadi Fly dan Pusing ;
- Bahwa Saya menyesal ;
- Bahwa Belum pernah dihukum ;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang berada didalam 1 (satu) bungkus kerta warna coklat brutto 5,61 (empat koma enam puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus kertas linting rokok merek Radja Mas serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam type A20 Nomor Simcard 085603112198 dan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Putih Nomor Polisi B 1820 SYW ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 1029/NNF/V/2015 tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis yaitu pada dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Widodo Ardhi Alias Wiwid adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sehingga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang bahwa di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 19.40 Wib, didekat Toko Roti Pand'or di Jalan Wijaya I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena penyalahgunaan Narkotika, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No.Polisi : B1820 SYW, telah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi EKA HADI ISMAIL dan saksi RIFKI STIYADI melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,61 gram yang disimpan di dashboard, 1 (satu) bungkus linting rokok merek Radja Mas ditemukan di bawah kolong mobil, dan 1 (satu) unit handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198 yang berada didekat Terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Rijal (DPO) pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, sekitar pukul 19.40 Wib, didekat Toko Roti Pand'or di Jalan Wijaya I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari yang berwenang dalam memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, dan ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sudah lama menggunakan ganja sejak tahun 1976 dan sempat berhenti tetapi kemudian menggunakan lagi sampai pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tidak didasarkan oleh hal-hal yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan peruntukan narkotika dalam hal ini jenis ganja sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3670/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,4404 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa telah terbukti mempergunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara dikonsumsi dan sabu yang terdakwa konsumsi tidak didapatkan melalui ijin dari pihak yang berwenang yang tidak dapat dibenarkan pemanfaatannya oleh undang-undang, sehingga unsur dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal pada dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/208/IX/Ka/Pb.00.04/2021/BNNK-JAKSEL, tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang dari hasil kesimpulannya menyatakan Terdakwa merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan tingkat ketergantungan ringan dengan rekomendasi dapat mengikuti rehabilitasi rawat inap guna mendapatkan pengobatan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan dalam rangka pemulihan secara medis maupun social selama 3 (tiga) bulan di RSKO;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 menyatakan wajib diperlukan adanya keterangan ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam tahap kecanduan, hal tersebut juga jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tututn Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yang menuntut Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,4404 gram;
- 1 (satu) bungkus linting rokok merek Radja Mas;
- 1 (satu) unur handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No.Pol.B1820 SYW;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Lusi Depian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO ARDHI Alias WIWID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dan menjalani pengobatan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk ditahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,4404 gram;
 - 1 (satu) bungkus linting rokok merek Radja Mas;
 - 1 (satu) unur handphone Samsung A20 dengan simcard nomor 085603112198,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih No.Pol.B1820 SYW,

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Lusi Depian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1051/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 oleh kami, Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. , Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H. RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H

2. TOTO RIDARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.